

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA DALAM
MENCEGAH PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
HUTAN (STUDI PADA PENGELOLA HUTAN
DESA MERTHA SARI BHUANA)**

Oleh:

I Dewa Gede Mahadewa¹, I Nyoman Surata², Ni Kadek Diah Miantari³
(dewa.mahadewa@gmail.com) (nyoman.surata@unipas.ac.id)
(diah.miantari@unipas.ac.id)

Abstrak: Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana yang merupakan lembaga pemegang hak pengelolaan hutan desa seluas ± 354 hektare, berada pada kawasan hutan lindung di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini meneliti: efektivitas pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengefektifkan upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan telah berjalan dengan efektif. Kendala-kendala yang dihadapi: keterbatasan anggaran, keterbatasan pelaksanaan patroli, keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan: memberdayakan sumber-sumber pembiayaan di luar pembiayaan dari pemerintah, melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan wilayah hutan yang dikelola, antara lain kelompok-kelompok tani hutan, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, diupayakan penanggulangannya dengan meningkatkan pendampingan dan pembinaan dari UPT.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Hutan Desa, Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hutan.

PENDAHULUAN

Hutan bermanfaat sebagai pengatur iklim dan sebagai bagian dari sistem pengaturan erosi maupun sistem pengaturan air. Selain itu, memiliki manfaat sebagai penyedia barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Produk-

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

produk yang dihasilkan dari hutan berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hutan juga merupakan sumber ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia yang menyediakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklim serta sebagai sarana penyerapan karbon (Rahayu Subekti, dkk., 2025: 1).

Indonesia memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya hutan. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Di samping itu, Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (*million tonne carbon*) (M. Yasir Said dan Ifrani, 2019: 1).

Kawasan hutan juga ada di Provinsi Bali. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya di Provinsi Bali, adalah sebagai berikut (<https://balisatudata.baliprov.go.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2026):

No	Fungsi	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	96.687,86
2	Hutan Produksi Terbatas	6.904,37
3	Hutan Produksi	2.013,07
4	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	169,85
5	Taman Hutan Raya	1.158,08
6	Taman Nasional	1.9026,67
7	Cagar Alam	1.749,97
8	Taman Wisata Alam	4.461,30

Tabel I/1: Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya di Provinsi Bali.

Masalah utama berkaitan dengan keberadaan hutan adalah berkurangnya luas dan fungsi hutan. Ekosistem hutan, sebagaimana halnya dengan ekosistem lainnya, memang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membantu manusia dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, arif dan bijaksana. Cara-cara pemanfaatan yang tidak sesuai fungsi, berlebihan, keserakahan dan semena-mena, mengakibatkan terganggunya keseimbangan, bahkan menurunnya ekosistem

hutan, misalnya pembalakan tanpa diikuti pemeliharaan tegakan sisa, *illegal logging*, pembakaran hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah, perburuan liar serta penggunaan hutan untuk keperluan di luar kehutanan secara semena-mena (Agus Wiyanto, 2022: 2). Dari 120,5 juta hektar hutan Indonesia, 12,7 juta hektare lahan kritis yang masih dalam proses pemulihan. Sejak tahun 2017, telah diberlakukan moratorium izin baru atas sekitar 66 juta hektare di hutan alam dan lahan gambut.

Indonesia menargetkan kondisi *net sink* (jumlah penyerapan emisi karbon seimbang atau lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkannya) di sektor kehutanan pada 2030 lewat program *FOLU Net Sink 2030*, dengan strategi: mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan pemulihan lahan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon. Selama periode 2015-2024, Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas lebih dari 2 juta hektar. Implementasi pengelolaan kebakaran hutan secara terpadu juga membuahkan hasil dengan menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 19,6%, dibandingkan tahun 2019 yakni sekitar 488 ribu hektar (Agus Wiyanto, 2022: 2).

Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia (M. Yasir Said dan Ifrani, 2019: 1). Pemerintah mengedepankan pendekatan yang memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini diwujudkan melalui tiga strategi utama (Kementrian Kehutanan. 2025. Siaran Pers Nomor: SP.125/HUMAS/PP/HMS.3/7/2025):

- a. Pemeliharaan keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumberdaya air; dan
- c. Menggerakkan entitas tapak hutan dalam rangka peningkatan jaringan pengamanan sosial.

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), dapat dilihat dari data laju *degradasi* hutan dan *deforestasi* yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana. Akibat yang muncul dengan adanya *deforestasi* adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu, masalah *deforestasi* hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional, dikarenakan Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia (Putu Hedi Harimbawan, I Nyoman Surata, Putu Sugi Ardana, 2022: 159).

Pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), sehingga mendorong terjadinya *degradasi*. Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan. Dalam hal ini upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah (M. Yasir Said dan Ifrani, 2019: 2).

Di Kabupaten Buleleng perihal perusakan hutan, terutama karena pembalakan liar, masih sering terjadi. Salah satu contohnya, apa yang terjadi Dusun Sorga, Desa Lokapaksa, Seririt. Jajaran Kepolisian Sektor Seririt, Kabupaten Buleleng, terjun langsung ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat karena menemukan kayu sonokeling tak bertuan di ladang warga, pada Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 10.00 Wita (“Polisi Ungkap Pembalakan Liar di Desa Lokapaksa Buleleng”, melalui: <https://enteraesai.id>. diakses pada Tanggal 27 Pebruari 2026). Ada juga dugaan pembalakan hutan terjadi di kawasan hutan produksi Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Temuan ini terungkap

saat patroli UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara di wilayah Buleleng bagian barat. Pada Bulan Januari 2026 Kepala UPTD KPH Bali Utara, mengungkapkan, pihaknya menemukan penebangan puluhan pohon jenis mahoni dan trembesi di kawasan tersebut. Diidentifikasi sekitar 70 pohon yang telah ditebang. Sehubungan dengan temuan itu, KPH Bali Utara telah memeriksa dua orang pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran pengelolaan kawasan hutan (“Dugaan Pembalakan Hutan Ditemukan Di Pejarakan Puluhan Pohon Mahoni dan Trembesi Ditebang”, melalui: <https://www.nusabali.com>. Diakses pada Tanggal 27 Pebruari 2026).

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk melestarikan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan secara lebih berkeadilan dalam memanfaatkan hutan adalah kebijakan perhutanan sosial. Hal ini di antaranya dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan:

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Kebijakan ini wajib diterapkan oleh seluruh pengelola hutan, termasuk Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana yang merupakan lembaga pemegang hak pengelolaan hutan desa seluas ± 354 hektare, berada pada kawasan hutan lindung di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana memiliki kewajiban-kewajiban, antara lain menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan.

Penelitian ini didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui, apakah pemberian hak pengelolaan kepada pengelola hutan desa dapat secara efektif menanggulangi perusakan hutan di Kabupaten Buleleng. Apa yang terjadi pada

Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai pengelolaan hutan di Kabupaten Buleleng.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut untuk ditemukan jawabannya:

1. Bagaimana efektivitas pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan?
3. Apa upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana untuk mengefektifkan upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang efektivitas pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan.

Penelitian ini dilakukan pada Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana merupakan lembaga yang diberikan hak pengelolaan hutan desa seluas ± 354 hektare, berada pada kawasan hutan lindung di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Alasan pemilihan lokasi yang lain adalah untuk memudahkan pengumpulan data. Selama penelitian ini dilakukan peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian, lokasi yang paling

mudah dijangkau sehubungan dengan masalah penelitian adalah Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana.

Sumber data merupakan sumber di mana peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan, dari sumber data kepustakaan diperoleh jenis data sekunder dan dari sumber data lapangan diperoleh jenis data primer.

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku atau jurnal terkait penelitian yang diangkat.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Dari sumber data lapangan diperoleh data primer, yaitu data mengenai apa yang secara nyata ada dan terjadi di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi berdasarkan jabatan atau pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kajian penelitian ini.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepastakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Sehingga dengan demikian, dari data yang diperoleh dapat menarik simpulan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam Mencegah Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu ekosistem, jika ada gangguan terhadap unsur-unsur pembentuk ekosistem hutan, akan berpengaruh terhadap keadaan hutan secara keseluruhan.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021) menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:

- a. hutan negara;

b. hutan adat; dan

c. hutan hak.

Dinyatakan juga bahwa kawasan hutan terdiri atas:

a. hutan negara; dan

b. hutan adat.

Perhutanan sosial sebagai suatu sistem pengelolaan hutan lestari, dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (sesuai Pasal 1 angka 64 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021).

Konsep perhutanan sosial didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat lokal yang bergantung pada hutan memiliki kepentingan langsung dalam melestarikan dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada masyarakat lokal, membuat masyarakat akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan. Perhutanan sosial dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti reboisasi, pengembangan hutan kemasyarakatan, pembentukan koperasi hutan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini juga dapat membantu mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat lokal dengan praktik-praktik pengelolaan hutan modern (Aulia Ryza Aqilla, 2024).

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mertha Sari Bhuana merupakan lembaga pengelola hutan desa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 8806/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana Seluas $\pm$ 354 (tiga Ratus Lima Puluh Empat) Hektar Berada pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

Ada beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPHD Mertha Sari Bhuana, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 8806/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana;
5. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara (UPTD KPH Bali Utara) Nomor 4852 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Pemberian hak pengelolaan hutan desa dengan disertai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh lembaga pengelola hutan desa, dalam hal ini LPHD Mertha Sari Bhuana. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah:

1. Hak pengelolaan hutan desa tidak dapat diwariskan.
2. Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
3. Hak pengelolaan hutan desa dilarang dipindah tangankan.
4. Hak pengelolaan hutan desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
5. Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana usaha pemanfaatan hak pengelolaan hutan desa tidak dapat diagungkan kecuali tanamannya.
6. Dilarang menanam sawit di areal hak pengelolaan hutan desa.

Pengelolaan yang diberikan kepada LPHD Mertha Sari Bhuana meliputi:

- a. usaha pemanfaatan kawasan;
- b. usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- d. usaha pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon.

Setelah diberikan hak pengelolaan, LPHD Mertha Sari Bhuana memiliki beberapa hak yaitu:

1. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain.
2. Melaksanakan usaha pemanfaatan sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem *agroforestry* (wana tani).
3. Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal hak pengelolaan hutan desa.
4. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan.
5. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan desa serta penyelesaian konflik.
6. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha.
7. Mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa.
8. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Selain hak ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh LPHD Mertha Sari Bhuana yaitu:

1. Menjaga areal hutan dari perusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Memberi tanda batas areal kerjanya.
3. Menyusun rencana pengelolaan hutan desa (RPHD) dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa (RKTHPHD).
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan hutan desa kepada pemberi hak pengelolaan dan desa.
5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja hak pengelolaan hutan desa.
6. Melaksanakan tata usaha hasil hutan.

7. Membayar PNPB dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;.
8. Mempertahankan fungsi hutan.
9. melaksanakan perlindungan hutan.

Hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. Dalam hal pemanfaatan hutan, pengelola hutan desa dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Apabila pemegang hak pengelolaan hutan desa di Desa Ambengan melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pembentukan lembaga pengelola hutan desa di Desa Ambengan didasarkan pada Peraturan Desa Ambengan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Ambengan. Saat ini Peraturan Desa ini telah diubah dengan Peraturan Desa Ambengan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Tata hubungan antara Pemerintah Desa Ambengan dengan LPHD diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa:

1. Hubungan kerja antara LPHD dengan Perbekel bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
2. Dalam pelaksanaan tata kerja antara LPHD dengan perbekel ditetapkan prinsip koordinatif, integrasi, dan sinkronisasi.
3. LPHD bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap masyarakat desa.

Kegiatan yang dapat dilakukan LPHD Mertha Sari Bhuana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan dapat dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Budidaya tanaman obat.
 - b. budidaya tanaman hias;

- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. budidaya hijauan makanan ternak;
- f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- g. budidaya tanaman atsiri;
- h. budidaya tanaman nira;
- i. penangkaran satwa liar;
- j. rehabilitasi satwa.

Menurut Ketua LPHD Mertha Sari Bhuana, pemanfaatan pada hutan lindung dapat menggunakan jenis tanaman berkayu yang berumur panjang, perakaran dalam, diutamakan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan getah/kulit/buah, dan/atau jenis tanaman kayu-kayuan. Pemanfaatan pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman umbi-umbian dan tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan tanah.

2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. pembangunan sarana prasarana wisata alam;
 - e. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - f. pemulihan lingkungan;
 - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, berupa madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga.

Paparan di depan menunjukkan bahwa secara umum pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan telah berjalan efektif, khususnya jika dihubungkan dengan indikator sebagai berikut:

No	Program	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Indikator
1	Menjaga areal hutan dari perusakan dan	√		a. Tidak ada pembalakan liar

	pencemaran lingkungan.			b. Ada kegiatan patroli c. Pelibatan masyarakat
2	Memberi tanda batas areal kerjanya.	√		Ada batas hutan yang dikelola.
3	Menyusun rencana pengelolaan hutan desa (RPHD) dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa (RKTHPHD)	√		Telah ada RPHD dan RKTHPHD.
4	Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan hutan desa kepada pemberi hak pengelolaan dan desa.	√		Ada laporan dari LPHD Mertha Bhuana
5	Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja hak pengelolaan hutan desa.	√		Kegiatan penanaman dan pemeliharaan telah dilakukan
6	Melaksanakan tata usaha hasil hutan.	√		Sudah dilakukan tata usaha hasil hutan bekerja sama dengan pihak lain
7	Membayar PNBP dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	√		Ada pembayaran PNBP
8	Mempertahankan fungsi hutan.	√		Fungsi hutan masih lestari
9	Melaksanakan perlindungan hutan	√		Hutan Desa Ambengan secara umum masih terlindungi

Selain itu, efektivitas pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan dapat dilihat dari terjadinya tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hutan. Sebelum diberikan hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Nomor: 470/1549/IX/2018, tanggal 10 April 2018, kondisi hutan telah mengalami kerusakan akibat adanya penebangan *illegal* terhadap pohon-pohon kayu yang

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Terjadi juga perubahan fungsi hutan di kawasan perbatasan dengan hutan desa. Para petani di wilayah Desa Ambengan melakukan penebangan pohon dan kemudian menanam lahannya dengan tanaman bunga untuk memperoleh manfaat ekonomis secara cepat tanpa memperhatikan resiko kerusakan lingkungan. Kondisi ini telah memberikan dampak yang kurang baik seperti: (i) menurunnya daya simpan air di dalam tanah; (ii) erosi permukaan tanah; (iii) banjir/longsor; (iv) degradasi kesuburan lahan; (v) menurunnya daerah tangkapan air (*catchment area*). Selain itu, kerusakan hutan juga memiliki resiko terhadap perubahan habitat binatang di kawasan hutan (Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana. 2018. “Rencana Pengelolaan Hutan Desa Ambengan Periode Tahun 2019 – 2028”).

Terdapat fakta bahwa sejak diberikan hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Nomor: 470/1549/IX/2018, tanggal 10 April 2018, tidak pernah terjadi tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hutan di hutan lindung Ambengan. Pernah ada dugaan pembalakan liar, yang sempat viral di media sosial, tetapi hal itu tidak pernah dapat dibuktikan, dan telah ada penjelasan dari pihak-pihak terkait, antara lain Perbekel Desa Ambengan, Ketua LPHD Mertha Sari Bhuana, dan dari pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam Mencegah Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hutan

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana khusus dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan adalah:

1. Keterbatasan anggaran. Anggaran yang diperoleh dari pemerintah, dari dubia usaha (CSR), maupun dari bagian penjualan hasil hutan, masih lebih sedikit dengan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan/program yang direncanakan. Hal ini menyebabkan harus dibuat skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

2. Keterbatasan pelaksanaan patroli. Tenaga untuk melaksanakan pengawasan berupa patroli untuk mengamankan wilayah seluas ± 340 , sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah kegiatan patroli masih belum cukup untuk mengawasi seluruh wilayah yang dikelola. Padahal, semakin terbatas patroli yang dilakukan, semakin terbuka peluang untuk tidak adanya kontrol terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah terjadinya pembalakan liar maupun aktivitas perusakan lingkungan lainnya.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon untuk ditanam pada bagian-bagian hutan yang secara alamiah perlu diremajakan dengan pohon-pohon baru. Penanaman pohon baru ini penting untuk mempertahankan keadaan hutan agar tidak semakin buruk.

3. Upaya-upaya yang Telah dan Akan Dilakukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana untuk Mengefektifkan Upaya Mencegah Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hutan

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi LPHD Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan telah dan akan dilakukan upaya-upaya untuk mengefektifkan upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan. Ketua LPHD Mertha Sari Bhuana menjelaskan upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

1. Memberdayakan sumber-sumber pembiayaan di luar pembiayaan dari pemerintah, antara lain dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. CSR yang diterima LPHD Mertha Sari Bhuana antara lain:
 - a. Penanaman 60 pohon aren atas CSR dari Perumda Tirta Hita Buleleng, pada Bulan Maret 2025.
 - b. CSR Bank Central Asia bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Java Learning Center (Javlec) dan Sahabat Timur Indonesia

(Satin), dengan total sekitar 7.000 bibit yang ditanam untuk merehabilitasi hutan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui sistem agroforestri dan wisata berbasis hutan, sebagai bagian dari program investasi FOLU (*Forestry and Other Land Uses*) Perhutanan Sosial Tahun 2025, yang fokus pada penanaman pohon produktif seperti durian, alpukat, dan manggis.

2. Melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan wilayah hutan yang dikelola, antara lain kelompok-kelompok tani hutan. Pelibatan lebih banyak pihak ini, tentu akan berpengaruh terhadap jumlah personal yang dilibatkan dalam proses pengawasan hutan, terutama berupa kegiatan patroli. Saat ini dalam pengelolaan hutan terlibat 4 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terdiri dari 13 Kelompok Tani Hutan (KTH). Tiga kelompok sebagai ekowisata dan 10 kelompok sebagai penggarap lahan.
3. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, diupayakan penanggulangannya dengan meningkatkan pendampingan dan pembinaan.

Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara, menjelaskan saat ini yang menjadi acuan dalam pelibatan kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan desa adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai pembinaan kelompok tani hutan, yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan/pendamping; dan/atau instansi pembina kelompok tani hutan. Instansi pembina kelompok tani hutan terdiri dari: Unit Pelaksana teknis daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perum Perhutani, Dinas; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Jenderal yang menangani urusan teknis lingkungan hidup dan kehutanan.

PENUTUP

1. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan telah berjalan dengan efektif terindikasi dari tidak adanya

perusakan dan pencemaran lingkungan hutan setelah pemberian hak pengelolaan berdasarkan SK Nomor 8806/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana. Selain itu seluruh kewajiban yang berikan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana telah dilaksanakan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan:
 - a. Keterbatasan anggaran, menyebabkan harus dibuat skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
 - b. Keterbatasan pelaksanaan patroli. Tenaga untuk melaksanakan pengawasan berupa patroli untuk mengamankan wilayah seluas $\pm$ 340, sangat terbatas.
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon untuk ditanam pada bagian-bagian hutan yang secara alamiah perlu diremajakan dengan pohon-pohon baru. Penanaman pohon baru ini penting untuk mempertahankan keadaan hutan agar tidak semakin buruk.
3. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana untuk mengefektifkan upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan:
 - a. Memberdayakan sumber-sumber pembiayaan di luar pembiayaan dari pemerintah.
 - b. Melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan wilayah hutan yang dikelola, antara lain kelompok-kelompok tani hutan.
 - c. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, diupayakan penanggulangannya dengan meningkatkan pendampingan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wiyanto. 2022. *Hutan, Manusia dan Dinamika Pengelolaannya*. Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Aulia Ryza Aqilla. 2024. “Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan”. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 2; Nomor 6; Juni 2024.
- Kementrian Kehutanan. 2025. Siaran Pers Nomor: SP.125/HUMAS/PP/HMS.3/7/2025.
- Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana. 2018. “Rencana Pengelolaan Hutan Desa Ambengan Periode Tahun 2019 – 2028”.
- M. Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Putu Hedi Harimbawan, I Nyoman Surata, Putu Sugi Ardana. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Kehutanan pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat)”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 Agustus 2022.
- Rahayu Subekti, dkk. 2025. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Widina Media Utama.